

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bogor, 29 Desember 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiansyah, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JAYAKARTA BROTHERS, beralamat di Perum Bella Casa Blok Alamanda A 4 No. 8 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, *Email*: lbhjayakarta@gmail.com berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Februari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bogor, 14 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara, Legal Auditor, Kurator dan Pengurus, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berkantor di Kantor Hukum "HERDIYAN NURYADIN & PARTNERS" beralamat di Gedung Setyajaya Blok III-16, Jl. Raya Pajajaran No. 23, Baranangsiang, Kota Bogor 16143, *Email*: herdiyan.law@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar kepada Penggugat berupa kalung dan cincin emas seberat lebih kurang 10 gram yang dikonversikan dengan harga emas saat ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijke verklaard);
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 20 Februari 2024 Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Februari 2024 Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan mengadili sendiri dengan amar-nya sebagai berikut:
 - a) Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Pemanding / dahulu Tergugat (PEMBANDING) terhadap Terbanding / dahulu Penggugat (TERBANDING);
 - b) Menyatakan Terbanding / dahulu Penggugat sebagai istri yang Nusyuz dalam perkara a quo;
 - c) Menolak permintaan nafkah iddah dan nafkah mut'ah Terbanding / dahulu Penggugat;
 - d) Menolak permintaan pengembalian mahar kepada Terbanding / dahulu Penggugat;
 - e) Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding pada tanggal 29 Februari 2024 dan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 15 Maret 2024 Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 27 Februari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 23 Februari 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 15 Maret 2024 Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2024 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik pada tanggal 12 Februari 2024 dihadiri oleh Pembanding/kuasa hukumnya sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 8 (delapan) setelah putusan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., C.Me. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam surat gugatnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 20 November 2023 dalam positanya antara lain menyatakan:

- Bahwa sejak awal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan yang disebabkan akibat adanya campur tangan dari keluarga Tergugat, serta adanya dugaan penipuan dan pengancaman dari keluarga Tergugat terhadap orang tua Penggugat. Dimana orang tua Tergugat pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat dengan alasan untuk keperluan pernikahan, namun ternyata dipakai untuk keperluan pribadi. Bahwa keluarga Tergugat juga sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan terkesan melakukan intervensi dalam segala persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa keluarga Tergugat sering meminta bagian nafkah untuk mereka yang apabila tidak dipenuhi, maka Keluarga Tergugat memaki dengan kata-kata kasar terhadap Penggugat, keluarga Tergugat menganggap bahwa lebih utama memberikan nafkah kepada orang tua dan saudara kandung Tergugat daripada memberikan nafkah kepada Penggugat (istri);
- Bahwa kejadian seperti yang disebutkan pada poin 3 (tiga) di atas, sudah sering terjadi dan hal tersebut disaksikan pula oleh Tergugat. Namun Tergugat tidak pernah sekalipun membela atau melindungi Penggugat sebagai seorang istri dari perbuatan keluarga Tergugat. Bahwa keluarga Tergugat juga sering memberikan perintah kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat. Dimana pada puncaknya terjadi pada tanggal 4 Agustus 2023, Penggugat mengalami dugaan penganiayaan dari keluarga Tergugat dengan cara ditampar, dicakar, serta dimaki dengan kata-kata kasar. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Meimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas maka Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik yang

diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 22 Desember 2023 menyatakan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil PENGGUGAT pada butir 3, dan butir 4. Bahwa dalam perselisihan dan percekocokan, faktanya PENGGUGAT yang lebih sering memulai pertengkaran. PENGGUGAT selalu berpikiran negatif kepada keluarga TERGUGAT. PENGGUGAT tidak bersikap sopan terhadap Bapak TERGUGAT dan Kakak-kakak perempuan TERGUGAT. Perlu TERGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, TERGUGAT selain ini sudah memiliki seorang istri, TERGUGAT sudah tidak memiliki Ibu kandung, sehingga kini hanya memiliki Bapak Kandung dan Kakak-kakak Perempuan. TERGUGAT ini dikeluarganya adalah Bungsu anak laki-laki satu-satunya. Sehingga kakak-kakak perempuannya masih memiliki perasaan sayang dan perhatian selayaknya kakak Perempuan menyayangi adiknya dan masih dalam batas kewajaran. TERGUGAT juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan Bapak kandungnya yang sudah lama mengalami sakit dan dalam masa pengobatan. Sehingga PENGGUGAT sering merasa cemburu atas sikap keluarga TERGUGAT yang masih memberi perhatian kepada TERGUGAT, seperti menanyakan kabar TERGUGAT dan PENGGUGAT atau istrinya. Bahwa tuduhan adanya Penipuan dan Pengancaman dari keluarga TERGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT sama sekali TIDAK BENAR dan tidak berdasar. Bapak TERGUGAT pernah meminjam uang dengan baik-baik dan uang pinjaman itu telah dikembalikan langsung, diterima oleh orang tua PENGGUGAT, sehingga Bapak TERGUGAT sudah tidak memiliki utang lagi kepada orang tua PENGGUGAT. Sikap PENGGUGAT dengan karakter yang cemburuan, pemaarah, emosional dan bersikap kasar menyebabkan pada tanggal 4 Agustus 2023 terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dengan kakak perempuan TERGUGAT. Hal ini karena sikap tidak sopan dan perkataan kasar PENGGUGAT kepada Kakak perempuan TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 5, sebab dalil yang disampaikan PENGGUGAT tidak benar dan bertolak belakang dengan fakta sebenarnya. Justru pada pertengkaran yang terjadi di bulan Juni 2023, yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah

tangga adalah PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diawali masalah undangan khitanan keponakan TERGUGAT yang disampaikan kakak Perempuan TERGUGAT ke orangtua PENGGUGAT. Hal ini karena nomor kontak kakak Perempuan TERGUGAT sengaja diblokir oleh PENGGUGAT, sehingga undangan hanya dapat disampaikan melalui orang tua PENGGUGAT. Saat itu TERGUGAT baru saja pulang kerja, langsung dimarahi oleh PENGGUGAT, terjadi cekcok, wajah TERGUGAT ditampar dan diludahi oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Agustus 2023, Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, namun dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding maka antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal adalah sejak peristiwa 4 Agustus 2023, yakni 3,5 bulan sebelum perkara tersebut didaftarkan pada Pengadilan Agama Bogor tanggal 20 November 2023, berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C angka 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT*", bahwa hal tersebut belum terpenuhi dalam kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang berpisah sekitar 3,5 bulan sebelum perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Bogor, hal ini sejalan dengan pertimbangan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI. Nomor 1099 K/Ag/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan bahwa persyaratan untuk perceraian dengan alasan pertengkaran harus telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, oleh karenanya gugatan Terbanding yang menuntut agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterima gugatan pokok (perceraian) dalam perkara *a quo*, maka tuntutan Terbanding yang lainnya sebagai akibat dari perceraian tidak perlu dipertimbangkan, begitu juga dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1445 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1523/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1445 Hijriah yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

ttt

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dr.H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.